

## PRAKTIK JUDI TOGEL DALAM PRESPEKTIF KONTROL SOSIAL ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA HUKUM OLEH POLRESTA BANYUMAS

*Salnaf Faqih Mutabar*<sup>1</sup>; *Yusuf Saefudin*<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia.*

<sup>2</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia.*

*Jl. Raya Dukuhwaluh, Dukuhwaluh, Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia*

*E-mail: salnaffaqih@gmail.com, yusuf.saefudin12@ump.ac.id*

*Naskah diterima : 28/11/2024, revisi : 04/12/2024, disetujui 18/12/2024.*

### **Abstract**

*Gambling, in essence, is an act that contradicts religious norms, morality, decency, and legal norms. Gambling-related criminal offenses are regulated under Article 303 of the Criminal Code (KUHP) and Article 303 bis of the Criminal Code regarding gambling. Based on data from the Banyumas District Court Case Tracking Information System, there has been a development in gambling cases over the last three years (2021–2023). This legal research aims to examine the perspective of social control theory on the practice of lottery gambling (\*togel\*) in Banyumas Regency and the countermeasures taken by the Banyumas Police Department (Polresta Banyumas). The research method used is juridical-normative and empirical with a statutory approach (examining laws and regulations relevant to the research topic) and a conceptual approach, which combines practical concepts as a point of view. The results of the study show that, from the perspective of social control theory, the factors contributing to the occurrence of lottery gambling crimes in Banyumas Regency include economic, environmental, religious, familial, and technological development factors. Preventive and repressive efforts to address and combat lottery gambling crimes have also been undertaken by the Banyumas Police Department.*

**Keywords:** *Togel Gambling, Social Control Theory, Legal Remedies*

### **Abstrak**

Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas, kesusilaan maupun norma hukum. Tindak pidana perjudian diatur dalam pasal 303 KUHP dan 303 bis KUHP tentang perjudian, berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Banyumas terjadi perkembangan kasus perjudian dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2021-2023). Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui prespektif teori kontrol sosial terhadap praktik judi togel di Kabupaten Banyumas dan upaya penanggulangan oleh Polresta Banyumas. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dengan menelaah peraturan-peraturan

perundangan yang berkaitan dengan topik penelitian dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan dengan menggabungkan konsep-konsep praktis untuk dijadikan sudut pandang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prespektif teori kontrol sosial faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana judi togel di Wilayah Kabupaten Banyumas yaitu faktor ekonomi, lingkungan, agama, keluarga, dan perkembangan teknologi. Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana judi togel juga telah dilakukan oleh Polresta Banyumas melalui upaya preventif dan represif.

**Kata Kunci:** Judi Togel, Teori Kontrol Sosial, Upaya Hukum

## A. Pendahuluan

Kriminologi berasal dari dua kata, yaitu *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu. Dengan demikian, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari atau berhubungan dengan kejahatan<sup>1</sup>. Istilah kriminologi itu sendiri untuk pertama kali dipergunakan oleh seorang ahli antropologi dari Perancis yaitu P.Topinar Sthepen Hurwitz, memandang kriminologi sebagai bagian dari *criminal science*<sup>2</sup>. Munculnya kriminologi memiliki keterkaitan yang kuat dengan hukum pidana, karena temuan dari penelitian kriminologi dapat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan kejahatan. Salah satu perbuatan yang dilarang dan termasuk dalam tindak kejahatan adalah perjudian, pada dasarnya merupakan tindakan yang melanggar norma agama, moralitas, kesusilaan, serta aturan hukum<sup>3</sup>.

Perjudian bukanlah fenomena baru atau bentuk hiburan yang asing bagi masyarakat Indonesia. Aktivitas ini sudah ada sejak masa lampau dan terus berkembang bersamaan perubahan zaman, sebagai salah satu penyakit sosial perjudian telah menjadi sebuah tantangan yang menunjukkan bahwa upaya pemberantasannya bukanlah tugas yang mudah dari generasi ke generasi. Dalam Islam, perjudian atau yang dikenal sebagai maysir merupakan perbuatan yang sangat dilarang keras karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang luas.. Menurut Sofyan, tindak pidana judi mengandung unsur taruhan dengan hasil yang tidak pasti, risiko kehilangan harta, perpindahan harta dari pihak yang kalah ke pemenang, dan keinginan memperoleh harta melalui keberuntungan. Dampak negatifnya meliputi penurunan nilai kerja keras, kerusakan hubungan keluarga, praktik ilegal, pengabaian kewajiban agama, pemborosan waktu, peningkatan tindakan kriminal, dan masalah kesehatan seperti kecemasan. Islam melarang perjudian karena dampak buruk ini, menekankan pentingnya

<sup>1</sup> Anindita Radya Naila, Taufiq Akbar Al Falah, and Riska Andi Fitriyono, "Tindakan Illegal Fishing Di Indonesia Dalam Kriminologi," *Intelektiva* 3, no. 5 (2022): 54–60.

<sup>2</sup> Saleh Muliadi, "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2015): 1–11, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.346>.

<sup>3</sup> Jovan Pratama and Abdurrahman Alhakim, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kasus Judi Gelper Di Kota Batam," *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 2 (October 4, 2022): 349–66, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1046>.

menghindarinya demi kebaikan individu dan masyarakat<sup>4</sup>.

Tindak kejahatan perjudian telah diatur dalam pasal 303 serta 303 bis KUHP tentang perjudian. Pasal 303 KUHP mengatur tindak pidana orang yang mengadakan permainan judi Dengan ancaman hukuman penjara maksimal sepuluh tahun atau denda hingga dua puluh lima juta rupiah, sedangkan pasal 303 bis KUHP mengatur tindak pidana orang yang melakukan permainan judi dengan ancaman pidana paling lama empat tahun dan denda paling banyak sepuluh juta<sup>5</sup>. Perjudian tidak hanya diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP, tetapi juga diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<sup>6</sup>. Perkembangannya zaman terdapat aturan baru yakni KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang perjudian pada pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang perjudian dengan sanksi pidana penjara paling lama sembilan tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar dan pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang perjudian dengan sanksi pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak lima puluh juta<sup>7</sup>.

Kemajuan teknologi dan informasi yang semakin pesat berpengaruh juga terhadap perkembangan perjudian, aktivitas perjudian yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia telah mengalami pergeseran dari konvensional menjadi perjudian online yang dianggap lebih praktis dan mudah, salah satu bentuk perjudian yang kini banyak dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia adalah judi togel. Fenomena ini sangat mudah ditemukan di tengah masyarakat, keberadaannya yang memulai merambah dan meresahkan semua lapisan masyarakat salah satunya di wilayah Kabupaten Banyumas, hal ini membuat para penegak hukum kesulitan dalam menyikapinya<sup>8</sup>.

Berdasarkan data pada sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Banyumas Pada tahun 2021 terdapat 10 kasus judi togel dan berkembang menjadi 15 kasus judi togel pada tahun 2022 dan berkembang lagi menjadi 58 kasus judi togel pada tahun 2023, yang artinya terjadi perkembangan kasus dalam kurun waktu tiga tahun terakhir<sup>9</sup>. Tindakan judi togel di Banyumas merupakan bentuk penyimpangan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai elemen di dalam masyarakat. Perilaku ini tidak lepas dari pengaruh lingkungan sekitar dan

---

<sup>4</sup> ilham, "Kenali Unsur-Unsur Judi Dan Hikmah Meninggalkan Perbuatan Haram Ini," muhammadiyah.or.id, 2023, <https://muhammadiyah.or.id/2023/10/kenali-unsur-unsur-judi-dan-hikmah-meninggalkan-perbuatan-haram-ini/>.

<sup>5</sup> Nurhani Nadira, Yeti Kurniati, and Wiwit Julian Sari, "Vol. 1 No.1. 2023," *Jurnal Kebaruan Universitas Langlang Buana* 1, no. 1 (2023): 113–25.

<sup>6</sup> Muhadi Rahmat, Muh Natsir, and Muh Darwis, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Judi Togel Online" 4, no. 2021 (2023): 109–14.

<sup>7</sup> nafiatul munawaroh, "No Title," hukumonline.com, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-judi-online-cl7026/>.

<sup>8</sup> Ibnu Adi Prasetyo and Indah Setyowati, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Wonosalam Kabupaten Demak)," *Prosiding: Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, 2019, 604–21.

<sup>9</sup> Pengadilan Negeri, "Statistik Laporan Perkara," Pengadilan Negeri Banyumas, 2023, <https://sipp.pn-banyumas.go.id/>.

interaksi sosial yang terjadi<sup>10</sup>. Lingkungan keluarga merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter individu. Keluarga memiliki kewajiban moral untuk mensosialisasikan nilai-nilai positif dan mengawasi perilaku anggota keluarganya, termasuk dalam hal pemanfaatan teknologi<sup>11</sup>. Selain keluarga, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah tindakan menyimpang. Tokoh masyarakat dan pemimpin informal lainnya dapat menciptakan suasana yang positif dan mendukung nilai-nilai sosial yang baik.

Berdasarkan sudut pandang teori kontrol sosial, perilaku menyimpang seperti perjudian dapat dianalisis melalui mekanisme kontrol sosial, baik formal maupun informal. Teori kontrol sosial menyatakan bahwa individu cenderung mematuhi norma dan hukum ketika terdapat mekanisme yang efektif dalam mengawasi, mengatur, atau membatasi perilaku mereka. Namun, ketika mekanisme tersebut melemah baik karena minimnya pengawasan formal oleh aparat penegak hukum atau rendahnya kontrol sosial di lingkungan komunitas individu lebih rentan untuk terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum seperti judi togel.

Kepolisian sebagai salah satu Lembaga pemerintah yang berperan penting pada negara hukum. Kehidupan di dalam negara hukum ditentukan oleh faktor struktural atau Lembaga hukum serta faktor lain diantaranya faktor substansi hukum dan kultur hukum negara tersebut. Hal tersebut berpengaruh terhadap efektivitas operasional dari struktur Lembaga hukum dipengaruhi oleh kedudukannya dalam organisasi negara tersebut. Keberhasilan polisi dalam melakukan upaya penanggulangan dan pencegahan terhadap tindakan kejahatan harus terus dilakukan melalui berbagai pendekatan sebagai integritasnya, pendekatan tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu pendekatan penal melalui penerapan hukum pidana serta pendekatan non-penal yaitu pendekatan penanggulangan kejahatan tanpa mengimplemntasikan hukum pidana tetapi berfokus pada berbagai aturan atau norma-norma sosial<sup>12</sup>.

Polresta Banyumas menjadi salah satu Lembaga hukum di Kabupaten Banyumas yang terus berupaya melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian, khususnya judi togel di Wilayah Kabupaten Banyumas. Beberapa kasus berhasil diungkap oleh Polresta Banyumas, diantaranya pada Kamis, 25 Juli 2024 Sat Reskrim Polresta Banyumas Polda Jateng berhasil mengungkap kasus perjudian dengan dua orang tersangka yang keduanya merupakan warga Kecamatan Karanglewas<sup>13</sup>. Pengedar judi togel di Kecamatan Sokaraja juga berhasil di tangkap oleh Polresta Banyumas pada Oktober 2024, dalam penangkapan tersebut ditemukan arang bukti seperti uang tunai, kertas rekapan, dan telpon genggam ditemukan, menandakan adanya sistem yang terstruktur dalam distribusi judi togel jenis Hongkong. Praktik judi togel di Karanglewas Banyumas juga menjadi masalah sosial

---

<sup>10</sup> Rina Susanti, "JUDI ONLINE DAN KONTROL SOSIAL MASYARAKAT PEDESAAN (Online Gambling and Social Control of Rural Communities )," *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya* 10, no. 1 (2021): 86-95, <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v10i1.1094>.

<sup>11</sup> Aulia Nurhanifa, Efri Widiandi, and Ahmad Yamin, "Kontrol Diri Dalam Penggunaan Media Sosial Pada Remaja," *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa* 3, no. 4 (2020): 527-40, <https://journal.ppnijateng.org/index.php/jikj/article/download/727/374/2593>.

<sup>12</sup> Prasetyo and Setyowati, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Wonosalam Kabupaten Demak.)"

<sup>13</sup> Khnza, "Berantas Perjudian, Sat Reskrim Polresta Banyumas Tangkap Penjual Togel," [kabarlensa.net](http://kabarlensa.net), 2024.

yang mudah ditemukan keberadaanya. Pengungkapan kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa perlunya upaya hukum yang lebih massif lagi yang harus dilakukan oleh Polresta Banyumas serta pihak-pihak lain untuk memberantas praktik tindak pidana perjudian khususnya judi togel di Wilayah Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis memilih topik penelitian dengan judul "Praktik Judi Togel dalam Prespektif Kontrol Sosial: Analisis Faktor Penyebab dan Upaya Hukum oleh Polresta Banyumas" dengan beberapa pokok permasalahan yang akan diuraikan pada artikel ini antara lain: (1) Bagaimana prespektif teori kontrol sosial pada praktik tindak pidana judi togel di Wilayah Kabupaten Banyumas? dan (2) Apa upaya hukum Polresta Banyumas dalam penanggulangan tindak pidana judi togel di Wilayah Kabupaten Banyumas?. Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan maraknya praktik judi togel di wilayah Banyumas. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi membantu menjelaskan mengapa judi togel masih marak di masyarakat, khususnya di wilayah Banyumas, dengan mengeksplorasi faktor-faktor penyebab, seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis serta Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi Polresta Banyumas dan institusi hukum lainnya untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam memberantas praktik perjudian.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis norma hukum positif serta praktik penerapannya dalam konteks permasalahan yang diteliti<sup>14</sup>. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dan empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan teori hukum termasuk undang-undang dan pasal serta fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik verbal maupun pengamatan secara langsung melalui wawancara.

Persiapan Wawancara Merumuskan pertanyaan yang relevan dengan faktor penyebab judi togel dan upaya penanggulangannya, Penyusunan panduan wawancara: Membuat daftar pertanyaan semi-terstruktur agar dapat menggali informasi mendalam namun tetap fleksibel, Menentukan lokasi dan waktu wawancara yang nyaman bagi informan, serta memastikan peralatan dokumentasi seperti perekam suara berfungsi baik. Pelaksanaan Wawancara, Memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan penelitian, dan meminta persetujuan informan untuk direkam. Pengumpulan data, Bertanya sesuai panduan wawancara, dengan fokus pada pengalaman, pandangan, dan peran informan terkait praktik judi togel dan upaya hukum. Menggali informasi tambahan jika ditemukan data yang menarik atau belum jelas. Mereview poin-poin penting bersama informan untuk memastikan data yang disampaikan sudah akurat. Kriteria Pemilihan Informan, Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria berikut, Informan Primer Aparat Kepolisian Polresta Banyumas yang terlibat langsung dalam penanganan kasus judi togel, Informan Sekunder, Tokoh masyarakat, seperti kepala desa, pemuka agama, atau tokoh adat, yang

<sup>14</sup> Muhaimin Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 2020.

memiliki wawasan tentang dampak sosial dari judi togel. Akademisi atau pakar hukum yang dapat memberikan perspektif ilmiah tentang kebijakan penegakan hukum terkait perjudian.

Dalam hal ini, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu perundang-undangan (*Statue Approach*) dengan menelaah peraturan-peraturan perundangan yang berkaitan dengan topik penelitian dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan dengan menggabungkan konsep-konsep praktis untuk dijadikan sudut pandang dalam memperoleh Solusi pada topik penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara yang dilakukan secara langsung kepada informan guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Praktik Judi Togel dalam Prespektif Teori Kontrol Sosial di Wilayah Kabupaten Banyumas

Perjudian secara jelas dianggap sebagai suatu tindakan pelanggaran terhadap norma hukum, agama, moralitas, maupun kesusilaan, sehingga pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana<sup>15</sup>. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “judi” diartikan sebagai permainan yang melibatkan uang atau barang berharga sebagai taruhan, seperti permainan dadu atau kartu. Berjudi diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-tebakan yang mengandalkan keberuntungan dengan tujuan memperoleh keuntungan lebih besar dari jumlah awal yang dipertaruhkan<sup>16</sup>. Tindak pidana perjudian ini di atur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Pada Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa<sup>17</sup>:

- a. Ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
  - 1) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  - 2) dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
  - 3) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- b. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- c. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena

<sup>15</sup> Natanail Sitepu, Isnaini Isnaini, and Muhammad Citra Ramadhan, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 2 (2021): 1199–1208, <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.880>.

<sup>16</sup> Fajar Nur Suhendra and Rochmani Rochmani, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Togel Di Kota Semarang,” *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (October 7, 2023): 1032–45, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.388>.

<sup>17</sup> Chresta Renata Auli, “Bunyi Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian,” [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-303-kuhp-tentang-perjudian-lt668f032d35f83/), 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-303-kuhp-tentang-perjudian-lt668f032d35f83/>.

pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Hal itu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Sedangkan Pasal 303 bis menyatakan bahwa, (1) ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah jika, barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 serta barang siapa ikut bermain judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang dan telah memberi izin untuk mengadakan perjudian. (2) Jika dalam melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah. Togel singkatan dari Toto Gelap, adalah bentuk perjudian serupa lotre yang populer di Singapura. Permainan ini melibatkan penebakan angka yang muncul sebagai hasil keluaran togel akan menentukan pemenangnya. Perjudian toto gelap (Togel) di Wilayah Kabupaten Banyumas semakin marak terjadi, seperti data pada sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Banyumas Pada tahun 2021 terdapat 10 kasus judi togel dan berkembang menjadi 15 kasus judi togel pada tahun 2022 dan berkembang lagi menjadi 58 kasus judi togel pada tahun 2023, yang artinya terjadi perkembangan kasus dalam kurun waktu tiga tahun terakhir<sup>18</sup>. Hal ini berkaitan langsung dengan unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat itu sendiri dan berperan untuk melakukan kontrol terhadap terhadap aktivitas yang merugikan di lingkungan mereka.

Berawal dari lingkungan keluarga yang memiliki kewajiban untuk menanamkan nilai positif kepada anak-anaknya maupun kepada anggota keluarga lainnya untuk tidak melakukan tindakan menyimpang yang merugikan sekaligus melakukan kontrol diri terhadap penggunaan internet. Teori kontrol sosial beranjak dari premis bahwa perilaku menyimpang merupakan kondisi yang natural bagi manusia. Oleh karena itu, teori ini lebih tertarik untuk menjelaskan mekanisme pengendalian sosial yang mencegah individu melakukan tindakan kriminal<sup>19</sup>.

Teori kontrol sosial, yang dikembangkan oleh Travis Hirschi, menekankan peran ikatan sosial dan komitmen terhadap norma-norma sosial dalam mencegah perilaku kriminal<sup>20</sup>. Teori kontrol sosial mengajukan hipotesis bahwa individu memiliki kecenderungan alami untuk mengejar kepuasan pribadi tanpa mempertimbangkan norma sosial. Oleh karena itu, pembentukan ikatan sosial yang kuat menjadi krusial dalam mencegah perilaku<sup>21</sup>.

Berdasarkan prespektif teori kontrol sosial, tindak pidana perjudian khususnya judi togel

<sup>18</sup> Pengadilan Negeri, "Statistik Laporan Perkara."

<sup>19</sup> Ahmad Burhan Hakim and Ida Arodatul Jannah, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Perjudian," *The Republic: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (October 31, 2023): 96–109, <https://doi.org/10.55352/htn.v1i2.685>.

<sup>20</sup> Hardianto Djanggih and Nurul Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)," *Pandecta: Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 10–23, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>.

<sup>21</sup> Sitepu, Isnaini, and Ramadhan, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap."

di Wilayah Kabupaten Banyumas disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu<sup>22</sup>:

a. Faktor Ekonomi

Ketidakmampuan ekonomi seringkali menjadi salah satu faktor pendorong seseorang untuk terjerumus dalam perjudian togel. Banyak individu yang mengalami kesulitan keuangan berharap mendapatkan solusi cepat dengan bertaruh dalam permainan togel. Meskipun taruhan yang dilakukan terbilang kecil, mereka memiliki harapan yang sangat tinggi untuk mendapatkan kemenangan besar. Harapan ini terkadang membuat mereka terus-menerus terlibat dalam perjudian, meskipun seringkali berakhir pada kerugian. Ketergantungan pada judi sebagai cara untuk mendapatkan penghasilan sering kali memicu perilaku menyimpang lebih lanjut.

b. Faktor Lingkungan atau Pergaulan

Pengaruh lingkungan atau teman sebaya juga merupakan variabel independen yang kuat dalam memprediksi perilaku perjudian togel. Jika seseorang berada dalam lingkungan sosial di mana perjudian togel adalah hal yang biasa dilakukan, mereka lebih cenderung untuk menirunya. Tekanan sosial atau sekadar mengikuti kebiasaan kelompok bisa mendorong seseorang untuk mulai berjudi.

c. Faktor Keluarga

Keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan perilaku seseorang. Orangtua sebagai role model bagi anak-anak berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai positif. Jika orangtua terlibat dalam perjudian atau menunjukkan perilaku yang tidak baik, anak-anak mereka cenderung meniru apa yang mereka lihat. Perilaku buruk yang ditunjukkan oleh orangtua bisa menjadi contoh yang tidak disadari untuk anak, yang akhirnya memperkenalkan mereka pada perilaku menyimpang seperti perjudian.

d. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi seperti platform media sosial memiliki kekuatan yang besar dalam mengubah cara kita berpikir dan bertindak. Di satu sisi, media sosial bisa menjadi platform yang digunakan untuk memperkenalkan dan mempromosikan perjudian togel, terutama dengan adanya iklan atau grup yang membahas tentang hal tersebut. Namun, di sisi lain, media sosial juga bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang dapat mencegah seseorang terjerumus lebih dalam ke dalam perjudian. Sosialisasi yang baik melalui media sosial, seperti kampanye untuk mencegah perjudian dan penyuluhan tentang dampak negatifnya, bisa menjadi upaya preventif yang efektif.

e. Faktor Agama

Islam secara tegas memandang bahwa judi adalah haram dan dilarang, karena dapat menimbulkan kerugian baik bagi individu maupun masyarakat. Dalam perspektif Islam, perjudian bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat merusak akhlak, memperburuk hubungan sosial, dan mengarah pada kehancuran moral. Hal ini

---

<sup>22</sup> "Hasil Wawancara Bersama Bapak Djoko Prasetyo, Kepala Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman," 2024.

tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an, diantaranya dalam Surah Al-Ma'idah (5:90) yang menyatakan bahwa "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berkorban untuk berhala, dan permainan anak panah adalah kotor dari perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". Oleh karena itu, Islam menempatkan perjudian sebagai salah satu perbuatan yang harus di jauhi oleh umatnya<sup>23</sup>.

Konsep kontrol sosial menekankan bahwa kemampuan kelompok dalam menegakkan norma sosial merupakan faktor penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Dengan kata lain, lingkungan sosial yang kuat dapat menjadi benteng pertahanan terhadap perilaku melanggar hukum<sup>24</sup>. Cara pengendalian dalam mengurangi perbuatan menyimpang atau tindakan melawan hukum seperti praktik perjudian dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah upaya yang dilakukan oleh orang tua atau lingkungan masyarakat sebelum terjadinya penyimpangan sosial, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau mengatasi masalah tersebut.

b. Tindakan Represif

Represif adalah tindakan aktif yang dilakukan melalui pemberian sanksi hukum ketika penyimpangan sosial terjadi, dengan tujuan untuk menghentikan penyimpangan yang sedang berlangsung. Penyimpangan tersebut dapat segera dikendalikan melalui sanksi tegas. Sebagai contoh, tindakan hukum seperti polisi memberikan hukuman penjara kepada pelaku atau memberikan sanksi yang setimpal dengan usia mereka jika terlibat dalam praktik perjudian. Hukuman ini bertujuan agar tindakan penyimpangan tersebut tidak terulang kembali.

c. Tindakan Kuratif

Tindakan kuratif yang diambil setelah terjadinya penyimpangan sosial. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memberikan kesadaran kepada pelaku penyimpangan agar mereka menyadari kesalahan yang telah dilakukan dan berusaha memperbaiki perbuatannya, sehingga di masa depan mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa tindak pidana judi togel di Wilayah Kabupaten Banyumas dalam prespektif teori kontrol sosial disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor agama, serta perkembangan teknologi. Kelima faktor tersebut menjadi pengaruh paling krusial terhadap perilaku menyimpang yaitu tindak pidana judi togel di Wilayah Kabupaten Banyumas. Pendekatan atau pencegahan yang dapat dilakukan terhadap tindak pidana judi togel atau kegiatan menyimpang lainnya yaitu melalui tiga pendekatan, tindakan preventif, tindakan represif, dan tindakan kuratif.

<sup>23</sup> "Hasil Wawancara Bersama Bapak Sugeng Budiono, Pimpinan Ranting Muhammadiyah Purwokerto Timur," 2024.

<sup>24</sup> Tesyar Rhofadli Prayitno et al., "Analisis Remaja Sebagai Bandar Judi Online Dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial," *EKOMA : Jurnal Ekonomi* 3, no. 3 (2024): 893-98.

## 2. Upaya Hukum Polresta Banyumas dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Togel di Wilayah Kabupaten Banyumas

Penegakan hukum, terutama oleh Kepolisian, memiliki peran krusial dalam memberantas tindak pidana, termasuk perjudian. Upaya pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan perjudian menjadi prioritas<sup>25</sup>. Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dibagi menjadi dua:

### a. Jalur Penal

Pendekatan ini dikenal sebagai upaya penanggulangan represif, di mana tindakan hukum pidana diterapkan setelah terjadinya tindak pidana sebagai bentuk hukuman bagi pelaku.

### b. Jalur Nonpenal

Pendekatan non-penal ini lebih fokus pada upaya pencegahan, yaitu tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana untuk meminimalisir risiko terjadinya.

Polresta Banyumas merupakan penegak hukum di Wilayah Kabupaten

Banyumas yang terus melakukan upaya hukum dalam penanggulangan dan pencegahan terhadap tindak pidana perjudian hingga judi togel di seluruh Wilayah Kabupaten Banyumas, berbagai upaya yang terstruktur dan berkelanjutan dalam mencegah dan menanggulangi praktik perjudian, khususnya judi togel, yang dapat merugikan masyarakat diantaranya<sup>26</sup>:

### a. Upaya Preventif

Polresta Banyumas melakukan upaya hukum preventif untuk menanggulangi tindak pidana judi togel melalui sosialisasi masyarakat mengenai larangan untuk berjudi, serta mengedukasi warga tentang bahaya dan dampak negatif dari perjudian. Sosialisasi ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui penyebaran pamflet yang berisi informasi mengenai bahaya judi, sanksi hukum yang akan diterima oleh pelaku perjudian, serta dampak sosial yang timbul akibat kebiasaan berjudi. Pamflet ini ditempatkan di berbagai tempat strategis di wilayah Banyumas untuk menjangkau masyarakat lebih luas. Selain itu, saat ada acara atau event yang diadakan di wilayah Banyumas, Babinkamtibmas (Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) juga turut serta dalam memberikan edukasi langsung kepada masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga moralitas dan ketertiban sosial dengan tidak terlibat dalam perjudian.

### b. Upaya Represif

<sup>25</sup> Aniza Lakoro, Lisnawaty Badu, and Nuvazria Achir, "Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online," *JURNAL LEGALITAS* 13, no. 01 (April 26, 2020): 31-50, <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.7304>.

<sup>26</sup> "Hasil Wawancara Bersama Bapak Beny Timor Prasetyo, Wakasat Reskrim Polresta Banyumas," 2024.

Selain upaya preventif, Polresta Banyumas juga melakukan pendekatan represif terhadap tindak pidana perjudian. Salah satu tindakan represif yang diambil adalah menindaklanjuti laporan atau informasi yang berkaitan dengan praktik perjudian dengan memberikan sanksi pidana yang sesuai. Polresta Banyumas melakukan berbagai operasi senyap atau operasi tertutup untuk menanggulangi tindak pidana judi togel yang berkembang di masyarakat. Dalam operasi-operasi ini, pihak kepolisian bertindak secara diam-diam untuk mengungkap dan menangkap pelaku judi togel yang sering bersembunyi dalam kegiatan ilegal tersebut. Dengan pendekatan ini, Polresta Banyumas berusaha memberikan efek jera kepada pelaku perjudian, seperti beberapa kasus yang berhasil diungkap oleh Polresta Banyumas yaitu pada Oktober 2024, Polresta Banyumas menangkap dua pengedar togel di Kecamatan Sokaraja setelah menerima laporan dari masyarakat. Barang bukti seperti uang tunai, kertas rekapan, dan telpon genggam ditemukan, menandakan adanya sistem yang terstruktur dalam distribusi judi togel jenis Hongkong, pada hari kamis tanggal 25 Juli 2024 Sat Reskrim Polresta Banyumas Polda Jateng berhasil unguap kasus perjudian dengan dua orang tersangka yang keduanya merupakan warga Kecamatan Karanglewas. Selain itu, dalam kurun waktu 2024 Polresta Banyumas juga berhasil mengungkap kasus judi togel sebanyak 18 kasus di Wilayah Kabupaten Banyumas.

Selain kedua upaya diatas Polresta Banyumas dalam menanggulangi praktik tindak pidana judi togel juga memiliki startegi inovatif yang diterapkan yaitu melalui patroli *cyber*<sup>27</sup>. Patroli *cyber* ini melibatkan pemantauan media sosial untuk mendeteksi adanya praktik perjudian togel yang dilakukan melalui *platform* daring. Kepolisian aktif menelusuri dan mengawasi peredaran informasi terkait judi togel di dunia maya. Apabila ditemukan bukti yang cukup kuat, maka pelaku dapat dijerat dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak hanya itu,

Polresta Banyumas juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk lebih meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian. Diantaranya adalah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk menyebarkan himbauan terkait bahaya perjudian melalui siaran radio. Melalui kerja sama ini, pesan tentang bahaya judi togel dapat dijangkau oleh masyarakat dalam skala yang lebih luas. Namun, upaya Polresta Banyumas tidak akan maksimal tanpa partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam memerangi perjudian tersebut, peran tokoh masyarakat dalam upaya penanggulangan praktik judi juga dibutuhkan, diantaranya tokoh agama dan akademisi.

Dalam hal ini tokoh agama, salah satunya organisasi masyarakat Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi muslim terbesar di Indonesia yang berbasis pada ajaran Islam memiliki peran dalam melakukan langkah-langkah preventif untuk mengurangi penyebaran praktik perjudian di masyarakat, termasuk judi togel<sup>28</sup>, melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, terutama kepada kader-kader Muhammadiyah, organisasi ini berupaya

<sup>27</sup> "Hasil Wawancara Bersama Bapak Beny Timor Prasetyo, Wakasat Reskrim Polresta Banyumas."

<sup>28</sup> "Hasil Wawancara Bersama Bapak Sugeng Budiono, Pimpinan Ranting Muhammadiyah Purwokerto Timur."

menanamkan pemahaman terkait tindak pidana perjudian yang merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan dapat membawa dampak negatif yang besar. Sosialisasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah mencakup penjelasan tentang bahaya perjudian dari sudut pandang agama, sosial, dan ekonomi. Selain itu, melalui pendekatan yang dimulai dari keluarga sangat penting, keluarga dapat memberikan pengajaran moral yang kuat dalam hal ini, orangtua dapat memberikan contoh yang baik dalam menciptakan individu yang berkarakter, membimbing anak-anak untuk menghindari perilaku menyimpang, serta memberikan perhatian dan dukungan yang cukup agar mereka tidak merasa tertekan oleh kondisi ekonomi atau lingkungan sekitar<sup>29</sup>.

#### D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Praktik tindak pidana judi togel di Wilayah Kabupaten Banyumas terus meningkat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2021-2023), praktik tindak pidana judi togel jika dilihat berdasarkan prespektif teori kontrol sosial disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi alasan terjadinya judi togel yaitu; faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor agama, perkembangan teknologi, faktor keluarga.

Upaya hukum penanggulangan dan pencegahan terhadap praktik tindak pidana judi togel oleh Polresta Kabupaten Banyumas telah dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polresta Banyumas diantaranya melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan untuk berjudi, serta mengedukasi warga tentang bahaya dan dampak negatif dari perjudian, sedangkan upaya represif yang dilakukan melalui menindaklanjuti laporan atau informasi yang berkaitan dengan praktik perjudian dengan memberikan sanksi pidana yang sesuai, melakukan berbagai operasi senyap atau operasi tertutup untuk menanggulangi tindak pidana judi togel yang berkembang di masyarakat, Polresta Banyumas berusaha memberikan efek jera kepada pelaku perjudian.

Selain Polresta Banyumas, upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana judi togel juga dilakukan oleh berbagai pihak diantaranya tokoh agama dan akademisi, dalam hal ini kedua pihak tersebut melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan melalui pendekatan keagamaan dan pendekatan keluarga, dua pendekatan tersebut dianggap menjadi salah satu Solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi praktik tindak pidana judi togel di Wilayah Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran atau rekomendasi Berdasarkan Temuan, Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Utama Banyak pelaku terlibat judi togel karena keterbatasan ekonomi dan pandangan bahwa togel adalah cara cepat untuk mendapatkan uang. Rekomendasi Membentuk program ekonomi kreatif di tingkat desa atau kecamatan untuk memberikan alternatif penghasilan bagi masyarakat, Mengadakan pelatihan keterampilan (misalnya, usaha kecil, kerajinan, atau pertanian modern) yang melibatkan pelaku atau kelompok rentan. langkah-langkah implementasi yang dapat dilakukan Bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk alokasi dana desa dalam membiayai program

<sup>29</sup> "Hasil Wawancara Bersama Bapak Djoko Prasetyo, Kepala Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman."

pelatihan, Melibatkan UMKM lokal untuk memberikan pelatihan dan membuka peluang kerja, Memberikan insentif bagi peserta program untuk memotivasi mereka meninggalkan praktik judi.

Faktor Sosial dan Budaya yang Mendukung, Judi togel sering dianggap sebagai tradisi yang diterima di masyarakat, terutama di kalangan tertentu. Rekomendasi Meningkatkan kampanye kesadaran hukum yang menyasar kelompok masyarakat dengan penyampaian melalui tokoh agama dan adat, Membuat narasi budaya yang menggantikan pandangan positif terhadap togel dengan aktivitas yang lebih sehat secara sosial, Langkah Implementasi Menggelar diskusi atau seminar dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan aparat kepolisian di tingkat RT/RW, Menyelenggarakan kegiatan budaya lokal, seperti lomba atau acara seni, untuk menarik perhatian masyarakat sekaligus menyisipkan pesan antipenjudi, Memanfaatkan media sosial lokal untuk menyebarkan konten edukasi tentang dampak buruk judi.

Faktor penyebab lain, Kurangnya Penegakan Hukum yang Konsisten, Penindakan terhadap judi togel sering terhambat oleh kurangnya sumber daya dan koordinasi antar lembaga. Rekomendasi: Memperkuat koordinasi antara Polresta Banyumas dengan lembaga terkait, seperti kejaksaan, dinas sosial, dan pemerintah daerah, Meningkatkan kapasitas penegakan hukum melalui pelatihan khusus bagi aparat dalam menangani perjudian. Langkah Implementasi, Membentuk satuan tugas khusus di Polresta Banyumas yang fokus pada pemberantasan judi togel, dengan dukungan peralatan dan dana operasional. Mengadakan pelatihan reguler bagi anggota polisi terkait strategi investigasi dan pendekatan berbasis komunitas, Menetapkan target operasional yang terukur, misalnya pengurangan kasus perjudian hingga 50% dalam satu tahun. Faktor lain, Lemahnya Upaya Rehabilitasi Bagi Pelaku Tidak ada program khusus untuk merehabilitasi pelaku agar tidak kembali ke praktik perjudian. Rekomendasi, Mengembangkan program rehabilitasi sosial berbasis komunitas untuk pelaku judi. Memberikan pendampingan psikologis dan pembinaan spiritual kepada pelaku. Langkah Implementasi, Melibatkan lembaga sosial atau organisasi keagamaan untuk mengadakan konseling dan pendampingan, Menyediakan program pendidikan alternatif bagi anak-anak atau keluarga pelaku agar tidak terdampak secara generasi, Mengadakan monitoring berkala terhadap pelaku yang telah menjalani rehabilitasi.

**DAFTAR PUSTAKA****A. Jurnal**

- Burhan Hakim, Ahmad, and Ida Arodatul Jannah. "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN." *The Republic : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (October 31, 2023): 96–109. <https://doi.org/10.55352/htn.v1i2.685>.
- Lakoro, Aniza, Lisnawaty Badu, and Nuvazria Achir. "Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online." *JURNAL LEGALITAS* 13, no. 01 (April 26, 2020): 31–50. <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.7304>.
- Muliadi, Saleh. "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2015): 1–11. <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v6no1.346>.
- Nurhanifa, Aulia, Efri Widiarti, and Ahmad Yamin. "Kontrol Diri Dalam Penggunaan Media Sosial Pada Remaja." *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa* 3, no. 4 (2020): 527–40. <https://journal.ppnijateng.org/index.php/jikj/article/download/727/374/2593>.
- Prasetyo, Ibnu Adi, and Indah Setyowati. "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Wonosalam Kabupaten Demak)." *Prosiding: Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, 2019, 604–21.
- Rhofadli Prayitno, Tesyar, Thommy Aruan, Khoiril Akbar, Rikky Akmaja, Andra Anggasari Mahendri, and Awang Setyadi Bawana. "Analisis Remaja Sebagai Bandar Judi Online Dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial." *EKOMA : Jurnal Ekonomi* 3, no. 3 (2024): 893–98.
- Sitepu, Natanail, Isnaini Isnaini, and Muhammad Citra Ramadhan. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 2 (2021): 1199–1208. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.880>.
- Suhendra, Fajar Nur, and Rochmani Rochmani. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Togel Di Kota Semarang." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (October 7, 2023): 1032–45. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.388>.
- Susanti, Rina. "JUDI ONLINE DAN KONTROL SOSIAL MASYARAKAT PEDESAAN (Online Gambling and Social Control of Rural Communities )." *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya* 10, no. 1 (2021): 86–95. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v10i1.1094>.

**B. Wawancara dan lainnya**

- Auli, Chresta Renata. "Bunyi Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian." [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/clinic/a/ini-bunyi-pasal-303-kuhp-tentang-perjudian-lt668f032d35f83/), 2024. <https://www.hukumonline.com/clinic/a/ini-bunyi-pasal-303-kuhp-tentang-perjudian-lt668f032d35f83/>.
- Djanggih, Hardianto, and Nurul Qamar. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)." *Pandecta: Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 10–23. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>.
- "Hasil Wawancara Bersama Bapak Beny Timor Prasetyo, Wakasat Reskrim Polresta Banyumas," 2024.
- "Hasil Wawancara Bersama Bapak Djoko Prasetyo, Kepala Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman," 2024.

- “Hasil Wawancara Bersama Bapak Sugeng Budiono, Pimpinan Ranting Muhammadiyah Purwokerto Timur,” 2024.
- ilham. “Kenali Unsur-Unsur Judi Dan Hikmah Meninggalkan Perbuatan Haram Ini.” [muhammadiyah.or.id](https://muhammadiyah.or.id), 2023. <https://muhammadiyah.or.id/2023/10/kenali-unsur-unsur-judi-dan-hikmah-meninggalkan-perbuatan-haram-ini/>.
- Khnza. “Berantas Perjudian, Sat Reskrim Polresta Banyumas Tangkap Penjual Togel.” [kabarlensa.net](https://kabarlensa.net), 2024.
- Muhaimin, Muhaimin. “Metode Penelitian Hukum.” *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 2020.
- munawaroh, nafiatal. “No Title.” [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com), 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-judi-online-cl7026/>.
- Nadira, Nurhani, Yeti Kuarniati, and Wiwit Julian Sari. “Vol. 1 No.1. 2023.” *Jurnal Kebaruan Universitas Langlang Buana* 1, no. 1 (2023): 113–25.
- Pengadilan Negeri. “Statistik Laporan Perkara.” Pengadilan Negeri Banyumas, 2023. <https://sipp.pn-banyumas.go.id/>.
- Pratama, Jovan, and Abdurrakhman Alhakim. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kasus Judi Gelper Di Kota Batam.” *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 2 (October 4, 2022): 349–66. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1046>.
- Radya Naila, Anindita, Taufiq Akbar Al Falah, and Riska Andi Fitriono. “Tindakan Illegal Fishing Di Indonesia Dalam Kriminologi.” *Intelektiva* 3, no. 5 (2022): 54–60.
- Rahmat, Muhadi, Muh Natsir, and Muh Darwis. “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Judi Togel Online” 4, no. 2021 (2023): 109–14.